Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305

dpmptsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Toko Swalayan Satu Pintu

No. SK:

Persyaratan

- 1. Permohonan
- 2. Fotocopy KTP
- 3. Fotocopy akta pendirian perusahaan / pembukaan cabang
- 4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 5. Foto Direktur 4x6 (3 lembar)
- 6. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil
- 7. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305

dpmptsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



1. Pemohon memasukkan berkas permohonan.
2. Petugas front office memeriksa kelengkapan dan mendaftarkan berkas permohonan.
3. Petugas back office (staf teknis) meneliti keabsahan berkas dan entri data kelengkapan surat keputusan.
4. Petugas back office (kasi,kabid) memverifikasi berkas permohonan.
5. Tim Teknis melakukan tinjau lapangan.
6. Tim Teknis melakukan rapat hasil tinjau lapangan dan memberikan melakukan tinjau lapangan.
8. Tim Teknis melakukan rapat hasil tinjau lapangan dan memberikan rekomendasi.
9. Petugas Tata Usaha mencetak draft Surat Keputusan.
11. Kepala Dinas menandatangani draft Surat Keputusan.
12. Petugas Tata Usaha menyerahkan Surat Keputusan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sesuai Dengan Ketentuan Penyelenggaraan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya







dpmptsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Produk Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Usaha Toko Swalayan

Pengaduan Layanan

Website: www.dpmptsp.web.id

Email: dpmp2tsp@kotabarukab.go.id

Instagram: @dpmptspkotabaru

Whatsapp: 085249586021